

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Istilah bank keliling secara hukum tidak dikenal serta tidak dapat ditemukan dalam peraturan Perundang-undangan. Meskipun menyandang kata bank dalam penyebutannya, berdasarkan UU Perbankan bank keliling tidak dapat dikualifikasikan sebagai bank. Karena, kegiatan yang dilakukan oleh bank keliling tidak memenuhi unsur menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan. Kegiatan yang dilakukan oleh bank keliling berupa utang piutang dengan penambahan bunga yang didahului oleh perjanjian pinjam meminjam.
2. Upaya yang dapat ditempuh bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh bank keliling yaitu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian, karena bank keliling memberikan bunga yang tinggi atas perjanjian pinjam-meminjam. Walaupun pada dasarnya pengenaan bunga tersebut tergantung perjanjian. Pengenaan bunga boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang selama tidak dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan oleh bank keliling dengan memberikan bunga tinggi dalam perjanjian pinjam-meminjam melanggar Undang-

Undang, maka masyarakat yang merasa dirugikan oleh bank keliling dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

B. Saran

1. Agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan pengenaan bunga dalam hal ini masyarakat. Apabila memang sangat membutuhkan dana untuk memenuhi keperluan sehari-hari maupun modal untuk bisnis, lebih baik meminjam kepada bank-bank konvensional atau koperasi yang kedudukan hukum nya sudah jelas dengan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Dengan jelas nya kedudukan hukum suatu badan usaha maka tidak akan merugikan bagi debitur yang akan melakukan perjanjian pinjam-meminjam, karena badan usaha tersebut tidak akan memberikan bunga yang tinggi atas pinjaman.
2. Untuk Pemerintah agar dapat lebih mengawasi kegiatan usaha bidang keuangan terkhusus bank keliling yang sampai saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang bank keliling.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin & Zaenal Hasikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ariyanti, Evi. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Ombak.
- Djoni, Gazali & Usman Rachmadi. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasanah, Uswatun. (2017). *Hukum Perbankan*. Jakarta. Setara Press.
- Herlien, Budiono. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya.
- H, Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Husen, Dadang Sobana. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia.
- I. G, Rai Widjaya. (2008). *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta. Kesaint Blanc.
- Hemoko, Agus Yudha. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana.
- Johannes, Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung. Refika Aditama.
- Kartini, Muljadi & Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. Rajawali Press.
- Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Lukman, Santoso.(2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta. Cakrawala.
- Lukman, Santoso. (2012). *Hukum Perikatan*. Malang. Setra Press.
- Mariam, Darus Badruzaman. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam, Darus Badruzaman. (2015). *Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi Doktrin serta Penjelasan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam, Darus Badruzaman. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditia Bakti.
- Mertokusumo, Soedikno. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Jakarta. Bina Cipta Perss.
- M. Bahsan. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Rajawali Press.
- Muhammad, Djumha. (2012). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Munir, Fuadi. (2005). *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

- Munir, Fuadi. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta. Erlangga.
- Ricardo, Simanjuntak. (2011). *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta. Kontan Publishing.
- Ridwan Kharandy. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama*. Yogyakarta. FH UII Press.
- R. Soeroso. (2010). *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibjo. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Santosa, Sembiring. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung. Mandar Maju.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Perss.
- Sukandar, Dadang. (2011). *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta. Andi.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Zainal, Asikin. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Zulkamain, Sitompul. (2006). *Problematika Perbankan*. Bandung. Books Terrace &Library.

B. Sumber Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Sumber Lainnya

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghadapi-bank-keliling-yang-minta-jaminan-kartu-atm-lt60017bc555e86> diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul. 20.00 wib.

[Arti Bank Plecit di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#), diakses pada tanggal kamis 23 Juni 2022 pukul. 21.08 wib.

D. Contoh Kasus

[Demi Beli Minyak Goreng, Masyarakat Pinjam Uang ke Bank Keliling | merdeka.com](#)

[Bikin Pusing, Warga Patia Keluhkan Bank Keliling - Pandeglang News](#)